

**PENDAPAT HAKIM TENTANG PENGAKUAN ANAK ZINA DARI
AYAH BIOLOGIS DI PENGADILAN AGAMA
(BANJARMASIN, BANJARBARU, MARTAPURA)**

Tesis

Oleh :
Alfinnor Effendy



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PENDAPAT HAKIM TENTANG PENGAKUAN ANAK ZINA DARI
AYAH BIOLOGIS DI PENGADILAN AGAMA
(BANJARMASIN, BANJARBARU, MARTAPURA)**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Alfinnor Effendy

220211050120

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
JURUSAN HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfinnor Effendy
NIM : 220211050120
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Tupuh, 11 Mei 1999
Program : Magister Pascasarjana
Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

METERAI
TEMPEL
B8A61AKX829842819
Alfinnor Effendy

BUKTI BEBAS PLAGIASI



The certificate is titled "BUKTI BEBAS PLAGIASI" and is issued by the "UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA" of "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN". It includes the UIN logo, the Indonesian Ministry of Religion, and the specific certificate number "1243/Un.14/IV/UPM-BP/12/2024". The text states that the thesis was checked using the "drillbit" application and is free of plagiarism. The author's details are listed: Name: Alfinor Effendi, NIM: 220211050120, Program: S2 Hukum Keluarga, and Title: "Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis di Pengadilan Agama (Banjarasin, Banjarbaru, Martapura)". The certificate is signed by Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. and includes a QR code and logos for ACM and UIN.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1243/Un.14/IV/UPM-BP/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Alfinor Effendi
NIM : 220211050120
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis di Pengadilan Agama (Banjarasin, Banjarbaru, Martapura)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarasin, 19 Desember 2024

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul : Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina
Dari Ayah Biologis Di Pengadilan Agama
(Banjarmasin, Banjar Baru, Martapura)

Ditulis oleh : Alfinnor Effendy

N I M : 220211050120

Program : Magister Pascasarjana

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2024/2025


Tempat dan tanggal lahir : Muara Tupuh, 11 Mei 1999

Alamat : Jl. Pramuka. Semenda VI, Komp. Binalestari
No.28

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Syariah, Pascasarjana UIN Antsari Banjarmasin.


Banjarmasin, 11 Desember 2024

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
NIP 196006091988031003

Pembimbing-II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH
NIP 196602231994032003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Program Magister Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP 196703271992032005

PENGESAHAN TESIS





**PENDAPAT HAKIM TENTANG PENGAKUAN ANAK ZINA DARI AYAH
BIOLOGIS DI PENGADILAN AGAMA
(BANJARMASIN, BANJARBARU, MARTAPURA)**

Dipersembahkan dan disusun oleh:


Alfinnor Effendy
220211050120

Telah Diujikan pada Selasa, 14 Januari 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	1. 
2. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. Hj. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006



ABSTRAK

Alfinor Effendy. 2025. Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis Di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjar Baru, Martapura). Tesis, Program Pascasarjana, Hukum Keluarga. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, (II) Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH

Kata Kunci: Pengakuan Anak Zina, Hakim, Kesejahteraan Anak, Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura mengenai pengakuan anak zina dari ayah biologis. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum yang mengatur pengakuan anak di luar pernikahan, khususnya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta faktor etika, sosial, dan kesejahteraan anak yang mempengaruhi pertimbangan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan analisis dari pendapat hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim menerapkan ketentuan hukum yang ada, di mana anak zina hanya diakui memiliki hak nafkah dari ayah biologis tanpa hak keperdataan penuh, termasuk hak waris. Beberapa hakim mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas, meskipun keterbatasan hukum membatasi ruang untuk memberikan pengakuan lebih luas. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan pandangan di antara hakim terkait urgensi reformasi hukum untuk meningkatkan perlindungan bagi anak di luar pernikahan. Sebagian hakim mendukung reformasi yang lebih inklusif, sementara yang lain mempertahankan batasan hukum untuk menjaga nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku.

Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum yang memperhatikan kesejahteraan anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam, serta pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani kasus anak zina. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perlindungan anak di luar pernikahan.

MOTTO

“Barang siapa bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendakin-Nya)”
(QS. Ath-Thalaq: 3)

“Marantau lewu uluh te batekang-tekang beh hambaruan,
dia kate mingkeh buli mamantai kareh”.

- Peteh Uluh Lewu

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan do'a

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakak dan Adik-adikku tersayang,

Serta orang-orang baik di sekelilingku,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	ditulis	<i>al-qudus</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jami'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamilah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i

◌ِ			
◌ُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	dammah	Ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a kamilah
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	a salla
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	i syadid
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	u sudur

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au wa fir'auna zi al-autad

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	a'antum asyaddu khalqan
--------------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitab</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as-subhu</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sahirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-walidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pendapat Hakim tentang Pengakuan Anak Zina dari Ayah Biologis di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Tuti Hasanah, S.Ei, M.Hi., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, (II) Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan tesis.
4. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., selaku Pembimbing Proposal Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Januari 2025

Penulis,

Alfinnor Effendy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
2025 M/1446 H.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Definisi Operasional	22
F. Teori Penelitian.....	24
G. Penelitian Terdahulu.....	24
H. Sistemasika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI.....	29
A. Teori Negara Hukum (Rechstaat).....	29
B. Teori Perkawinan.....	37
C. Teori Tujuan Hukum	48
D. Teori Konsep Anak Luar Kawin atau Anak Zina.....	57
E. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Seorang Anak.....	66
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Jenis Penelitian	92
B. Pendekatan Penelitian.....	93
C. Lokasi Penelitian	93
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	95
E. Sumber Data	96
F. Teknik Pengumpulan Data	97
G. Analisis Data.....	97
BAB IV LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN.....	98
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	98
B. Penyajian Data.....	112
C. Analisis Data.....	127

BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran	140
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	134